



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR: 22 TAHUN: 1985 SERI D NOMOR: 16**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 12 TAHUN 1985

**TENTANG
PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS PEMUNGUTAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah perlu menertibkan dan meningkatkan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas maka perlu memberikan dorongan kepada unsur-unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi daerah, Untuk itu keadanya perlu diberi uang perangsang sehingga dalam melaksanakan tugasnya akan lebih berdaya guna dan berhasil guna;

c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II surakakarta yang mengatur pemberian uang perangsang atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 1

- (1) Kepada Dinas/Bagian/Unit Pelaksana Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah diberi uang perangsang.
- (2) Besarnya uang perangsang tersebut ayat (1) Pasal ini adalah 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Pasal 2

Pemberian uang perangsang dilaksanakan maksimum setiap bulan sekali.

Pasal 3

Pengeluaran Uang Perangsang tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Pasal 4

Pemberian Uang Perangsang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Untuk tercapainya maksud tersebut Pasal 4 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta mengatur pelaksanaan pemberian uang perangsang.

Pasal 6

Ketentuan pemberian uang perangsang dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk diergunakan sebagai dana operasional atau dana investasi Dinas /Bagian/Unit Pelaksana daerah dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang diatur dalam Peraturan Perundangan lain.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 10 Juli 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

YMT.KETUA,

ttd

SOENARDI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

HARTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No.
22 Tanggal 31 Oktober Tahun : 1985 Seri d
Nomor 16

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH,

ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP. 010034383

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal : 9 September 1985
Nomor : 188.3/238/1985

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

B/ Kepala Biro Hukum

ttd

NAWAWI, SH.

NIP. 500 026 890

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR : 12 TAHUN 1985
TENTANG
PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS PEMUNGUTAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Salah satu segi kebijaksanaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta di bindang keuangan ialah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Agar rencana kenaikan pendapatan tersebut dapat direalisasikan, perlu ditunjang dengan langkah dan usaha pembinaan, perlu ditunjang dengan langkah dan usaha pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah Daerah secara terus menerus, sehingga dengan demikian dapat menjadi alat yang berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mencapai maksu tersebut diatas, maka perlu memberikan dorongan kepada aparat Dinas/ bagian/ Unit Pelaksana Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pendapatan Asli Daerah yang bersumber Pada Pajak Dan Retribusi Daerah, agar supaya bekerja lebih baik yaitu dengan cara pemberian uang perangsang .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal : Pemberian uang perangsang ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 yang diperluas, pemberian uang perangsang bukan hanya kepada Dinas pendapatan Daerah tetapi kepada semua Instansi yang melakukan Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 2,3 dan 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Agar uang perangsang itu dapat memberikan daya guna dan hasil guna dalam setiap kegiatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan Asli Daerah, maka Pelaksanaannya diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.

Pasal 6 dan 7 : Cukup Jelas